



Dinas Perdagangan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.209 Lumajang 67352 0334887122

<https://dindag.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perdagangan

Pelayanan IUTM (Ijin Usaha Toko Modern)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Surat Ijin Prinsip dari Bupati Kabupaten Lumajang
2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang
3. Foto Copy Surat Ijin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
4. Foto Copy Surat Ijin Gangguan (HO)
5. Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya
7. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Surat dari Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan
2. - Pemeriksaan Lapangan / Kunjungan Lapangan
3. - Pembuatan Berita Acara hasil Pemeriksaan 1 hari setelah dilaksanakannya pemeriksaan lapangan.
4. - Penerbitan Rekomendasi IUTM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dikirimkan kepada Kepala Dinas DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 Hari survey lapangan, 1 hari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), 1 penerbitan Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan

Biaya / Tarif



Dinas Perdagangan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.209 Lumajang 67352 0334887122

<https://dindag.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya untuk pelayanan.

Karena kita hanya menerbitkan surat rekomendasi

Produk Pelayanan

1. Menerbitkan Surat Rekomendasi IUTM yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Pengaduan Layanan

Telp: (0334) 893661